



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
Nomor :143/ 8 /2020
TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Gugus Tugas Penanganan Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wcnosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi. Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398);

6. Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Darurat Corona Virus Disease di Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugasnya. Gugus Tugas Sebagaimanan Diktum KESATU Mengacu Pada Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Novel Corona Virus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

KETIGA : Gugus Tugas Sebagaimanan Diktum KESATU bertugas Untuk:

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana pencegahan dan penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019;

- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pencegahan dan penanggulangan dampak Corona Virus Diasase 2019;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan dampak corona virus diasase 2019
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak Corona Virus Diasase 2019;
- e. Melaporkan pelaksanaan Pencegahan dan penanggulangan dampak Corona Virus Diasase 2019 Kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Sekretarian Gugus Tugas Penanggulangan Darurat Corona Virus Diasase 2019 Sebagaimanan Diktum KESATU berkedudukan di Crisis Center, Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada ;
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Igrimranak Tahun 2020 (APBDesa Igrimranak Tahun 2020);
b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Igrimranak
Pada tanggal 23 Maret 2020

KERALA DESA IGIRMRANAK



LAMPIRAN SK KEPALA DESA IGIRMRANAK

Nomor : 143 / 8 / 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PENANGANAN DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	JOKO TRISADONO	KETUA	KEPALA DESA
2	MUTAKIM	WAKIL KETUA	KETUA BPD IGIRMRANAK
3	MUNADZOM	ANGGOTA	SEKRETARIS DESA
4	MUHOZIN	ANGGOTA	KETUA FKD
5	NURHAYATI	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
6	SLAMET RIYANTO	ANGGOTA	KAUR UMUM & PERENCANAAN
7	ABDUL MUNTOLIP	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
8	ALIF NUR AZIZ	ANGGOTA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
9	BUKHORI	ANGGOTA	KEPALA DUSUN
10	JUMIYATI	ANGGOTA	PKK
11	TUHARNO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
12	MAD YASIR	ANGGOTA	KETUA RT
13	HADI NASRUN	ANGGOTA	KETUA RW
14	RUYANTO	ANGGOTA	LPMD
15	NUR HASAN	ANGGOTA	KPMD
16	BAGIO	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
17	AHMAD	ANGGOTA	KEPALA TPQ
18	SOHIT	ANGGOTA	DANTON LINMAS
19	SETIAWAN	ANGGOTA	BANSER
20	FATHURROHMAN	ANGGOTA	KETUA IPNU
21	SRI WIRATNO	MITRA	BABINSA
22	BUDI UTOMO	MITRA	POLMAS
23	FATMINI	MITRA	PD
24	ZAENAL MUFTI	MITRA	PD
24	HUDA ROHMAN	MITRA	PLD

**KEPALA DESA IGIRMRANAK**
[Signature]
JOKO TRISADONO